



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 240/KU/2003 *2004*

TENTANG

**~~BADAN~~ PENGELOLA GEDUNG
TRAINING CENTRE (GEDUNG PELATIHAN)
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
calm eren gm

- Menimbang :
- bahwa untuk^v tertibnya penggunaan, ~~serta~~ pemeliharaan Gedung Training Centre Universitas Mulawarman, dipandang perlu ditunjuk ~~Badan~~ Pengelolaanya ;
 - bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor tentang Badan Pengelola Gedung Training Centre (TC) Unmul.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 271/M Tahun 2001 ;
 - Keputusan Mendikbud. Nomor 0448/O/1992 ;
 - Keputusan Mendikbud . Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membatalkan semua surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang bertentangan dengan keputusan ini .

Kedua : Menunjuk Badan Pengelola Gedung Training Centre Universitas Mulawarman dengan susunan Tim sebagaimana berikut :

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Rektor Universitas Mulawarman |
| 2. Penanggung Jawab Teknis | : Pembantu Rektor II Unmul |
| 3. Ketua | : Kepala BAUK Unmul |
| 4. Wakil Ketua | : Kabag. Umum HTL & Perlengkapan |
| 5. Sekretaris | : Kasubag. Rumah Tangga |
| 6. Bendahara | : Yapte |

Kembbag HTL

- dipabarubi sk tbb -

23/12 - 2003 -

Seksi-Seksi :

7. Penerima Tamu : Farhan
8. Keamanan : Mujiono
9. Kebersihan : ~~Erwin~~ *Salamat*
10. Bagian Listrik dan air : 1. Rahardiono
2. H.Acmad

Ketiga : ~~Badan~~ Pengelola bertugas mengatur pemakaian serta pemeliharaan Gedung Training Centre (TC) Universitas Mulawarman secara rutin dan bertanggung jawab ~~untuk~~ tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Biaya yang ditimbulkan, akibat dikeluarkannya keputusan ini ~~dananya~~ dibebankan pada anggaran DIKS Universitas Mulawarman. *th. 2004*

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 September 2003

Rektor, *q*
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dekan-Dekan Fakultas Unmul ;
2. Kabag.HTL.dan Perlengkapan Unmul ;
3. Kasubag. Perlengkapan Unmul ;
4. Kabag. Rumah Tangga Unmul.